

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia dalam pengaturan sistem peradilan diatur dalam KUHAP, HIR ataupun Rbg, bersama bernuansa colonial dalam Pasal 130. HIR/ 154 Rbg menetapkan konsep dasar tubuh perdamaian di majelis hukum buat proses perdata. Kenyataannya, merupakan suatu permasalahan. Perihal ini diakibatkan oleh bermacam factor, baik dari para pencari keadilan itu sendiri ataupun dari para hakim itu sendiri, serta belum melaksanakan upaya yang optimal buat menguatkan upaya perdamaian. Salah satu sebabnya merupakan mereka cenderung melanjutkan cuma dengan memohon para pihak buat menuntaskan proses secara damai di dini proses, dengan hakim yang tersisa mencari langkah yang pas buat perdamaian.

Perceraian bagi KBBI bermakna Mengenai berpisahny suami serta istri, istilah cerai itu sendiri maksudnya “menjatuhkan talak ataupun memutuskan ikatan selaku suami istri”. Menurut pasal 207 KUHP, “perceraian adalah putusny perkawinan oleh keputusan pengadilan, gugatan pasangan lain didasarkan pada alasan-alasan yang diberikan dalam undang-undang. Perceraian (Echtscheiding) adalah cara putusny perkawinan karena sebab-sebab tertentu melalui putusan pengadilan yang didaftarkan di kantor catatan sipil”.¹

Dalam Al-Quran pun perceraian telah dibahas dengan seksama, diantaranya:

¹ R. Soetejo Prawidohamidjojo dan Marta Pohan, “*Hukum Orang dan Keluarga (Personen and Family recht)*”, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan unair, 2008),hlm.135

يَا أَيُّهَا الذَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S At-Talaq:1)”²

Berdasarkan pada pasal 14 huruf h berbunyi “memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian”. Pasal tersebut bahwasannya masih terdapat kendala pada mediator, yakni mediator melakukan mediasi tidak adanya kepuasan sehingga sangat mempengaruhi tingkat perdamaian. Dalam proses mediasi, mediator kurang dapat meyakini kepada para pihak bahwasannya permasalahan harus ditempuh secara damai dan diselesaikan.

Peradilan perdata, mediasi merupakan pilihan pertama dalam upaya perdamaian, dibantu oleh mediator sebagai penengah mencari keputusan bersama.³ Menurut Bahasa, mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare*, yang berarti di tengah. dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam mediasi terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.⁴

² Syamil Qur`an, *Al qur`an dan terjemah dilengkapi dengan kajian ushul fiqh*, (Bandung:2011), hlm 558

³ “Peraturan MA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi”

⁴ Aden Rosadi, “*PERKEMBANGAN PERADILAN ISLAM DI INDONESIA*” (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2008), Hlm.107

Mediasi secara resmi diatur oleh Pasal 130 HIR bersama dengan Pasal 154 RBG, “secara umum mewajibkan hakim untuk melakukan mediasi antara para pihak sebelum kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Kemudian mediasi dalam Surat Edaran MA (SEMA) No. 01/2002 tentang pengesahan organisasi perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Mediasi adalah tata cara yang masuk ide serta efisien buat penyelesaian sengketa secara damai dan bisa berikan para pihak akses yang lebih besar ke pemecahan yang memuaskan serta objektif. Proses mediasi yudisial ialah bagian dari KUHAP, yang bisa menguatkan serta memaksimalkan kedudukan yudikatif dalam menuntaskan sengketa. Mediasi, bagi Perma Nomor. 1/ 2016, pasal 1 Prosedur konsiliasi dalam pasal 1 bertabiat normatif serta metode penyelesaian sengketa merupakan lewat proses perundingan buat menggapai kesepakatan antara para pihak yang hendak dirundingkan oleh mediator.

Mediator ialah pihak yang netral dan tidak memihak kepada salah satu dari yang berselisih, yang memiliki tugas membantu para pihak menemukan berbagai solusi penyelesaian masalah perselisihan (Pasal 1 ayat 5). Mediator terdapat 2 macam, yakni: Mediator Hakim dan Non Hakim. Perma No 1 tahun 2016 BAB III Pasal 13 menjelaskan tentang mediator, yakni: (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Peran mediator di Pengadilan agama dalam proses persidangan yang pertama dan utama, tujuannya yaitu untuk mendamaikan para pihak yang berperkara atau bersengketa, Namun proses mediasi tidak selamanya berhasil dalam membantu proses

penyelesaian sengketa. Realitanya, tingkat perceaian di Indonesia meningkat, begitu pula yang terjadi di pengadilan agama Bandung.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa keterlibatan mediator dalam proses perundingan atau negosiasi adalah membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan. Peran penting seorang mediator dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

- a. Mediator harus berada ditengah pihak, Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak.
- b. Mengisolasi proses mediasi Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan pemberi nasihat hukum (to give legal advice), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (counsellor) atau mengobati (the rapits) melainkan hanya berperan sebagai penolong (helper flore).
- c. Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam point ini seorang Mediator yang baik harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu megontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisis dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berfikir di atas pendapat sendiri.
- d. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyingnggung serta mampu mengarahkan secara langsung kea rah pembicaraan kea rah pokok penyelesaian.
- e. Pemeriksa bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (confidential

information), oleh karena itu Mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.

- f. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (compromise solution), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama - sama menang (win-win).⁵

Terminologi hukum Indonesia, Tahkim dimaksud selaku mediasi. Mediasi adalah tata cara yang efisien buat penyelesaian sengketa secara damai dan bisa membagikan akses yang lebih besar kepada para pihak buat penyelesaian yang memuaskan serta adil. Proses mediasi yudisial ialah bagian dari KUHAP yang bisa tingkatkan serta memaksimalkan kinerja aparat kehakiman dalam menuntaskan sengketa. Didefinisikan selaku keahlian buat menuntaskan perselisihan melalui perundingan dengan dorongan seseorang mediator serta keahlian buat menggapai kesepakatan antara para pihak.⁶

Bersumber pada tugas mediator disebutkan dalam pasal 14 PERMA Nomor. 1 tahun 2016 menarangkan seseorang mediator dalam melaksanakan gunanya, dia pula mempunyai tugas ialah:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;

⁵ M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 199-201.

⁶ Rahardi Wasi Bintoro, "Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan", Jurnal Yuridika, Vol.31, No 1 (januari – april, 2016), hlm.72

- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara; n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti judul tersebut yaitu, “**Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulisan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi dalam di Pengadilan Agama Bandung?
2. Bagaimana Faktor Penghambat dan Pendukung Meditor dalam mendamaikan para pihak pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung?
3. Bagaimana Upaya Mediator dalam menangani hambatan pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan yang diketahui peneliti dari penulis masalah:

1. Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Mediasi dalam di Pengadilan Agama Bandung
2. Mengetahui Bagaimana Faktor Penghambat dan Pendukung Meditor dalam mendamaikan para pihak pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung
3. Mengetahui Bagaimana Upaya Mediator dalam menangani hambatan pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat umum:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini di dambakan bisa menghasilkan ekstra informasi dan pandangan yang berfaedah secara umum, terkhusus informasi dari Jurusan Hukum Keluarga yang bersangkutan paut beserta Peran Meditor Non Hakim dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bandung sesuai Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis yang kedepannya bisa digunakan untuk mencari masalah yang terdapat di lingkungan dan mencoba memecahkan dengan mencari solusi untuk masalah tersebut. Serta penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi praktisi hukum yang memerlukan.

E. Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelusuran beberapa literatur yang penulis lakukan mengenai Peran Mediator Non Hakim dalam Menangani perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung sesuai Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya:

1. Kaitannya dengan Hasil Penelitian Terdahulu

- a. Siti Nurjanah, “Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jalannya mediasi, tingkat keberhasilan mediasi dan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan mediasi. Bedanya peneliti sebelumnya tidak membahas tentang upaya mediator dalam melakukan proses mediasi dan kendala apa saja yang dihadapi mediator dalam mediasi

perceraian. Dan peneliti ini lebih memfokuskan kepada proses mediasi dan tingkat keberhasilan.⁷

- b. Wahyuni (2021), “Peran Mediator dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng pada Tahun 2019-2020”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana proses mediasi dan bagaimana peran mediator dalam mengurangi angka perceraian. Dan yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah tidak membahas hambatan – hambatan mediator. Adapun persamaan dari peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang proses mediasi dan peran mediator dalam menangani perkara perceraian.⁸
- c. Ayu Putri Jumra (2020), “Peran Mediator dalam Mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba”. Skripsi ini membahas tentang upaya mediator dalam mengatasi perceraian dan kendala yang di hadapi mediator di pengadilan agama kabupaten bulukumba. Dan yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah penelitian ini tidak membahas bagaimana proses mediasi sesuai dengan peraturan mahkamah nomor 1 tahun 2016.⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

No	Identitas	Isi	Pembeda
1.	Siti Nurjanah (2015), universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Dengan skripsi yang	Dalam skripsi ini Siti Nurjanah membahas tentang mengetahui jalannya mediasi, tingkat keberhasilan	Sedangkan dalam skripsi saya lebih menjelaskan tentang upaya mediator dalam melakukan proses mediasi dan kendala apa

⁷ Siti Nurjannah, “Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)”, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

⁸ Wahyuni, “Peran Mediator dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng pada Tahun 2019-2020”, skripsi (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar 2021)

⁹ Ayu Putri Jumra “Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba”, skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin 2020)

	berjudul “Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)”	mediasi dan faktor – faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan mediasi.	saja yang dihadapi mediator dalam mediasi perceraian.
2.	Wahyuni (2021), Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan skripsi yang berjudul “Peran Mediator dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng pada Tahun 2019-2020”.	Dalam skripsi ini wahyuni membahas tentang bagaimana proses mediasi dan bagaimana peran mediator dalam mengurangi angka perceraian.	Sedangkan skripsi saya lebih menjelaskan tentang hambatan – hambatan mediator dan Upaya Mediator dalam menangani hambatan dalam proses mediasi
3.	Ayu Putri Jumra (2020), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan skripsi yang berjudul “Peran Mediator dalam Mengatasi peceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba”.	Dalam skripsi ini Ayu Putri Jumra menjelaskan tentang upaya mediator dalam mengatasi perceraian dan kendala yang di hadapi mediator di pengadilan agama kabupaten bulukumba.	Sedangkan skripsi saya lebih menjelaskan tentang bagaimana proses mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016.

F. Kerangka Berfikir

1. Teori Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin “mediare” yang artinya “di tengah”. Pentingnya ini menegaskan peran pihak ketiga sebagai mediator dalam memenuhi kewajibannya untuk mencegah dan mengatasi perselisihan antara para pihak.. “ terletak ditengah” pula berarti mediator wajib terletak dalam posisi netral tidak berpihak salah satu dalam mengatasi perselisihan. Ada pula sebagian padangan pakar menimpa mediasi. Garry Goopastor berpendapat bahwa makna mediasi merupakan proses negosiasi untuk memecahkan masalah perselisihan dari pihak luar yang tidak berpihak pada siapapun (nertal) untuk mencapai kontrak yang aan disetujui bersama-sama tanpa ada yang merasa dirugikan. Pengertian mediasi di Indonesia menjadi lebih konkrit karena dapat kita temukan dalam “MA RI No. 02 tahun 2003 tentang proses arbitrase di pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan antara para pihak yang dibantu oleh mediator (Pasal 1 ayat 6)”.

Ayat dan Hadist Tentang Mediasi

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S Al-Hujurat:10)”¹⁰

¹⁰ Syamil Qur`an, *Al qur`an dan terjemah dilengkapi dengan kajian ushul fiqh*, (Bandung:2011), hlm 516

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S Al-hujurat:09)”

Selain dalil al-Quran yang menerangkan tentang perdamaian atau mediasi di dalam hadist juga diterangkan mengenai perdamaian.

Di riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:

“Telah menceritakan kepada Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kita Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisyyu dan Ishaq bin Muhammad al-Farwiyu mengatakan telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Ja'far dari Abu Hazm dari Sahal bin Sa'ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba' telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasûlullâh shallallahualaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka. (HR. Bukhari).”¹¹

2. Mediator

Mediator ialah pihak yang netral dan tidak memihak kepada salah satu dari yang berselisih, yang memiliki tugas membantu para pihak menemukan berbagai solusi penyelesaian masalah perselisihan (Pasal 1 ayat 5). Dari uraian tersebut jelas bahwa


¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *“kitab hadist shahih al-Bukhari, Juz II”*, Bandung, hlm. 112

menjadi mediasi mempunyai satu ciri utama yang membedakannya dengan proses penyelesaian sengketa lainnya, ciri tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Setiap proses mediasi memiliki prosedur yang mengatur para pihak dan/atau wakilnya, yang dibantu pihak ketiga selaku mediator berupaya melaksanakan dialog serta negosiasi buat memperoleh keputusan yang bisa disetujui oleh para pihak.
- 2) Secara pendek Mediasi bisa dikira selaku sesuatu Proses pengambilan keputusan yang dipromosikan oleh pihak-pihak tertentu (memfasilitasi pengambilan keputusan atau memfasilitasi negosiasi).
- 3) Mediasi bisa pula ditafsirkan selaku sesuatu sistem mediator yang mengendalikan proses negosiasi serta orang yang mempunyai pengendalian dalam menentukan hasil akhir, walaupun nyatanya sedikit lebih menggampangkan aktivitas Mediasi.

Mediasi atau Perantara di dalam islam bisa juga disebut “hakam”, yakni seseorang yang diutus ataupun perwakilan yang berasal bagian yang berseteru (suami istri), yang melibatkan prosedur yang ditempuh kedepannya untuk menemukan penyelesaian masalah antara kedua belah pihak. Akan tetapi, pada keadaan khusus majelis hakim mampu mengangkat hakam yang tidak berasal dari bagian keluarga 2 para pihak. diantaranya ada yang asal dari hakim perantara yang sudah diresmikan dari lembaga tahkim.¹²

¹² Muhammad Saifullah, “*Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*”, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 12.



Gambar 1.1: Bagan Kerangka Berfikir “Peran Mediator dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung sesuai Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016”

G. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang berjenjang dengan diawali dari penentuan topik, pengumpulan data, dan analisis data, yang nantinya akan menghasilkan pemahaman atas suatu topik, gejala, atau isu tertentu.¹³ Penggunaan metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan petunjuk terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan dan mengolah data dan bahan adalah sebagai berikut:

¹³ J.R. Raco, “Metode Penelitian Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya”, Jakarta:Grasindo, 2010. Hlm.2

1. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif analisis, yang kemudian bertujuan untuk memberikan gejala, fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat dalam kaitannya dengan karakteristik populasi atau wilayah tertentu.¹⁴

2. Metode pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, yakni pendekatan ini berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁵

3. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan di ambil dari Pengadilan Agama Bandung.

b. Data Skunder

Data sekunder dalam penelitian ini di ambil dari ketentuan perundang-undang, yuriprudensi, buku, hasil penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi, laporan, jurnal dan semua karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

¹⁴ Hardiani, Dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020, hlm.54

¹⁵ Soerjono Soekanto, “*Pengantar penelitian Hukum*”, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986,hlm.51

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Dimana data kualitatif ini didapatkan dari berbagai proses pengumpulan data seperti dengan melakukan wawancara, menganalisis suatu dokumen, observasi lapangan yang kemudian disajikan dalam bentuk transkrip, ataupun hasil dari pemotretan.¹⁶

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan teknik wawancara atau mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data langsung dari narasumber yaitu mediator di Pengadilan Agama Bandung.

b. Observasi

Metode pengumpulan data yang selanjutnya dengan meninjau langsung ke lapangan, dengan cara memahami dan menelaah data atau informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dalam tahapan dokumentasi ini, penulis mengumpulkan hasil dari wawancara, dan pengamatan langsung yang telah dilakukan sebelumnya.

¹⁶ Sandu Siyoto, dan Ali Sodik, “*Dasar Metodologi penelitian*”, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm.68

6. Analisis Data

Untuk memecahkan masalah dari tema yang ditelaah, penelaah mendayagunakan system analisis data kualitatif. Sebagai metode analisis data, penelaah memakai data yang terkumpul seperti yang telah diuraikan di atas, yang kemudian diolah melalui klasifikasi pengumpulan, sistematis, logis dan legal untuk memperoleh gambaran guna membuktikan data penelitian dengan bantuan analisis data kualitatif.

Analisis data kualitatif menjadi sarana pengembangan pengetahuan berlandaskan buatan studi lapangan serta literatur, akhirnya mengumpulkan serta mereduksi serta mengolah data untuk membuat sajian data, yang kemudian menarik kesimpulan dari data tersebut.

7. Lokasi Tempat Penelitian

Lokasi yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Bandung, karena cukup memudahkan penulis guna meneliti serta memperoleh data informasi untuk memenuhi tujuan penelitian penulis.

8. Sistematika Penulisan

Penelitian dituliskan dalam IV bab guna memberikan gambaran umum tentang apa yang penulis paparkan dalam penelitian ini. Sistem penulisannya sbb;

1. BAB I memuat pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, definisi masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian dilakukan, kerangka acuan, metode penelitian serta sistematika kerja.
2. BAB II memuat tinjauan pustaka, pada bagian ini penulis memaparkan gambaran ketentuan tentang mediasi yang meliputi pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, tahapan mediasi, pengertian mediator, jenis – jenis mediator,

peran dan fungsi mediator. Ketentuan tentang perceraian meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, serta jenis – jenis perceraian.

3. BAB III memuat mengenai hasil penelitian serta pembahasan, di bab ini peneliti akan menguraikan mengenai gambaran umum mengenai pengadilan agama bandung seperti sejarah dan letak geografis pengadilan agama bandung, wilayah hukum pengadilan agama bandung, tugas pokok dan fungsi pengadilan agama bandung, visi misi pengadilan agama bandung, dan struktur organisasi pengadilan agama bandung kelas 1A. Peran Mediator dalam Mendamaikan para pihak pada pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung, Faktor Penghambat dan Pendukung Mediator dalam mendamaikan para pihak pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung, Upaya Mediator dalam menangani hambatan pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung.
4. BAB IV memuat bagian terakhir, yang terdiri dari kesimpulan dan saran tentang masalah yang diteliti.

